

## TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI BIOGAS NUSA PENIDA DITAHAN



*suarantb.com*

Dua dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek instalasi biogas di Kecamatan Nusa Penida pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Tahun 2014, akhirnya ditahan. Mereka yakni anggota DPRD Klungkung dari Fraksi Partai Golkar, I Gede Gita Gunawan dan salah seorang PNS di Pemkab Klungkung, Made Catur Adnyana ditahan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung. Sementara satu tersangka lainnya, yakni Thiarta Ningsih yang diketahui sebagai istri Gita tidak memenuhi panggilan Kejari Klungkung karena sedang dirawat di RS Permata Hati.

Gita Gunawan jadi tersangka dan ditahan dalam kapasitasnya sebagai salah satu pelaksana proyek melalui perusahaan CV Bhuana Raya. Made Catur Adnyana ditahan selaku Pejabat Pembuat Komitmen saat pengadaan proyek Instalasi Biogas yang kini menjabat Kabid Pengkajian dan Pengembangan, Dinas Pariwisata Klungkung. Sedangkan Thiarta Ningsihadalah Direktris CV Bhuana Raya. Gita Gunawan sendiri saat ini masih berstatus sebagai anggota DPRD Klungkung, pasca penahanan ini otomatis yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan tugasnya. Alasan dilakukannya penahanan adalah karena mengantisipasi tersangka menghilangkan barang bukti atau menekan saksi.

Kasus ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan tersebut menyatakan bahwa proyek tidak termanfaatkan di Kecamatan Nusa Penida. Setelah didalami, proyek tersebut merupakan pemasangan biogas senilai Rp890 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta 10 persen berasal dari dana pendamping Pemkab Klungkung. Leading sector proyek tersebut adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan KB. Proyek pemasangan biogas ini dikerjakan tahun 2014 silam, dengan sasaran tiga desa yakni Desa Kutampi Kaler, Kelumpu, dan Desa Sakti.

Pemasangan biogas itu ditarget sebanyak 40 unit, tersebar di tiga desa tersebut. Namun yang terpasang ternyata hanya 38 unit. Setelah dicek, proyek biogas ini ternyata sama sekali tidak termanfaatkan. Padahal per satu unitnya proyek tersebut bernilai Rp22 juta. Pihak Kejaksaan melihat ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis proyek, sehingga proyek itu sama sekali tidak termanfaatkan. Kerugian negara dari proyek biogas di Nusa Penida ini mencapai Rp792.912.654.

#### **Sumber Berita:**

1. Radar Bali, Gita Ditahan, Istri Jatuh Sakit, Bersama PNS Klungkung Dibui Kasus Korupsi Proyek Biogas Nusa Penida, 12 Desember 2018.
2. Nusa Bali, Anggota DPRD Klungkung Ditahan, Istrinya yang juga Tersangka Tak Ditahan Karena Sakit, 12 Desember 2018.
3. Tribun Bali, Gita Ditahan Saat Istrinya Opname, Anggota DPRD dan Istri Jadi Tersangka Kasus Korupsi, 12 Desember 2018.

#### **Catatan:**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>1</sup>

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>3</sup> Pengertian kerugian negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan

---

<sup>1</sup>Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

<sup>3</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sedangkan pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>4</sup> Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.